

**Pengaruh Dana Syirkah Temporer  
dan *Good Corporate Governance* terhadap  
Kinerja *Maqasid Syariah* Bank Syariah di Indonesia**

**MUAMAR NUR KHOLID\***

**ARIEF BACHTIAR**

*Universitas Islam Indonesia*

**Abstract:** *The objective of this study was to examine the influence of investment account holder to maqasid shariah performance of Islamic bank based on stewardship theory and corporate governance, namely board of commissioner, shariah supervisory board, and audit committee to maqasid shariah performance of Islamic bank based on agency theory. This study took sample from 9 Islamic bank in Indonesia, which were published 2010-2013. The data analysis of this research used multi-regression and single-regression.*

*The analysis result showed that, (1) Investment account holder had positive influence to maqasid shariah performance of Islamic bank based on stewardship theory, (2) size of board of commissioner had positive influence to maqasid shariah performance of Islamic bank and (3) size of audit committee had negative influence to maqasid shariah performance of Islamic bank based on agency theory, and (4) others variabel of corporate governance had no significant influence to maqasid shariah performance of Islamic bank.*

**Key words :** *Corporate governance, Stewardship Theory, Agency theory, Maqasid shariah performance of Islamic bank*

---

\* Alamat korespondensi Muamar.nk@gmail.com

## ***PENDAHULUAN***

Perkembangan (kinerja) bank syariah yang hanya dinilai dari pertumbuhan aset dan *market share*, menjadikannya tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai organisasi yang berorientasi pada laba (Reni, Muklis dan Cholisni 2014). Menurut Mohammed, Razak dan Taib (2008) tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari *maqasid syariah* (tujuan syariah). Penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dinilai dari profitabilitasnya saja namun juga kesesuaian dengan syariah Islam (Reni, Muklis dan Cholisni 2014). Operasional bank syariah harus sesuai dengan syariah Islam, dimana syariah Islam memiliki tujuan syariah (*maqasid syariah*) sehingga tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari *maqasid syariah*, karenanya pengukuran kinerja untuk mengetahui ketercapaiannya terhadap tujuan akan tepat jika pengukurannya berbasiskan pada *maqasid syariah*.

Bank syariah memiliki peran menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan uang (pendanaan) dan menyalurkan uang kepada nasabah yang membutuhkan uang (pembiayaan). Penjelasan mengenai hubungan antara nasabah dan bank dapat dijelaskan dengan menggunakan dasar teori *stewardship* maupun teori agensi. Menurut Usamah (2010) Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dari sisi pendanaan bank syariah, akad *mudharabah* dan *musyarakah* mendominasi, ditunjukkan dengan jumlah dari pendanaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang dicerminkan dalam dana *syirkah temporer* lebih besar dari pada dengan pendanaan dengan akad jenis lain. Dana *syirkah temporer* merupakan Input bagi operasional bank syariah yang selanjutnya harus dikelola oleh bank syariah sebagai pihak yang diberikan amanah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut teori *stewardship* bank adalah pelayan yang akan melaksanakan amanah dari nasabah, sehingga dalam mengoperasionalkan dana

syirkah temporer akan sesuai dengan kaidah syariah Islam dan ketentuan yang telah dibuat dengan nasabah.

Menurut teori agensi, penjelasan mengenai akad mudharabah dan musyarakah diatas menunjukkan adanya pemisahan antara pemilik dana dengan pengelola dana (bank), dengan kata lain pemilik dana mempercayakan dananya kepada bank syariah untuk dilakukan pengelolaan atas dana tersebut. Pemisahan pemilik dana dan manajemen (bank) ini dalam konteks akuntansi sering disebut sebagai *agency theory* (teori keagenan) (Arifin, 2005). Pemisahan ini berakibat pada adanya akses lebih bank syariah untuk mengelola dana milik nasabah itu sendiri. Bank syariah lebih mengetahui informasi-informasi atas pengelolaan dana tersebut dari pada nasabah. Hal ini lah yang sering disebut sebagai *asymmetric information*. Adanya *asymmetric information* tersebut memungkinkan muncul masalah agensi. Adanya kemungkinan masalah agensi tersebut memunculkan perlunya *good corporate governance*. *Good corporate governance* kaitanya dengan perbankan merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Faozan, 2013). Berkaitan dengan kemungkinan masalah agensi dimana bank tidak menjalankan operasional usahanya tidak sesuai syariah Islam, maka dibentuk mekanisme *corporate governance* dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan pengawas syariah bertugas untuk mendorong bank untuk senantiasa patuh terhadap syariah Islam, dan memastikan bahwa operasional bank tidak ada yang melanggar syariah Islam. Diharapkan dengan adanya dewan pengawas syariah, manajemen bank tidak melakukan pelanggaran atas kontrak dengan nasabah, diharapkan dengan begitu bank dapat beroperasi dengan maksimal dan dapat meningkatkan kinerja bank itu sendiri.

Struktur *good corporate governance* yang juga secara tidak langsung memiliki peran dalam pengawasan kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam adalah dewan komisaris dan komite audit. Menurut Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris juga memiliki tugas memastikan direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan/atau auditor eksternal. Sementara itu menurut peraturan bank Indonesia no.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, komite audit memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut direksi bank syariah terhadap temuan dewan pengawas syariah. Dimana pada dasarnya temuan dewan pengawas syariah tentunya terkait dengan kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam. Diharapkan dengan adanya dewan komisaris dan komite audit ini bank syariah mematuhi segenap peraturan-peraturan yang ada, sehingga masalah agensi dapat berkurang yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri.

Beberapa penelitian terkait *corporate governance* yang dikaitkan dengan kinerja bank dapat di temukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Muttakin dan Ullah (2012) dan Hoque, Islam dan Ahmed (2012) menemukan bahwa jumlah *board of director* dan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian Usamah (2010) menemukan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan. Penelitian Al-Baidhani (2013) yang mengukur kinerja bank dengan menggunakan ROE, ROA dan profit margin pada bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman, menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, namun jumlah rapat komite audit tidak

berpengaruh terhadap ROE. Penelitian Sam'ani (2008) yang meneliti bank di Indonesia menemukan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Penelitian Syam dan Najda (2012) yang meneliti kualitas *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah yang diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh bank syariah Indonesia, menemukan bahwa kualitas *good corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja bank syariah yang diukur dengan ROA.

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas baik bank Islam maupun bank konvensional, kesemuanya menggunakan ukuran profitabilitas berupa ROA, ROE, profit margin ataupun Tobins-Q, yang artinya bahwa penelit-peneliti sebelumnya tidak membedakan ukuran kinerja antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian ini akan fokus terhadap pengukuran kinerja bank umum syariah, yang mengukur kinerja tidak dengan hanya ukuran profitabilitas melainkan akan diukur dengan kinerja *maqasid syariah* bank syariah yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008).

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh dana syirkah temporer dan *corporate governance* terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Pada bagian awal akan dijelaskan mengenai pendahuluan, diikuti dengan telaah teoritis dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, pembahasan dan pada bagian akhir akan dipaparkan kesimpulan, keterbatasan dan saran.

## ***TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS***

### ***Teori Agensi***

Menurut Arifin (2005) teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen merupakan pelaku utama. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sementara agen merupakan pihak yang diberikan mandat untuk bertindak atas nama prinsipal (Arifin, 2005). Hal tersebut akan mensyaratkan agen untuk bertanggung jawab atas setiap

tindakannya kepada prinsipal. Teori agensi menghendaki adanya pemisahan antara prinsipal dan agen, hal tersebut memicu adanya *asymetric information* dimana agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai organisasi dari pada prinsipal. Adanya *asymetric information* dapat memicu adanya masalah agensi baik itu berupa *moral hazard* dan/atau *adverse selection*. Terkait dengan kemungkinan munculnya masalah agensi, menurut Jensen dan Meckling (1976) akan menimbulkan biaya keagenan untuk menekan masalah agensi tersebut yang terdiri dari (1) biaya monitoring, (2) *bonding expediture*, dan (3) *residual loss*.

### **Teori Stewardship**

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer (bank) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010). Pemaparan diatas secara implisist menyatakan bahwa para manajer (bank) akan bertindak sesuai kepentingan pemilik dana (nasabah) dari pada memenuhi kepentingan mereka sendiri. Menurut teori stewardship manajer (bank) akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan mencoba bekerja sama dari pada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007). Teori stewardship ini dibangun atas dasar asumsi filosofis bahwa manusia hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

### **Dana Syirkah Temporer dan Kinerja *Maqasid syariah* Bank Syariah**

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Bank syariah memiliki tujuan yang hendak dicapai, dimana menurut Mohammed, Razak dan Taib (2008) tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari *maqasid syariah*. Bank akan mencapai tujuan tersebut dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan yaitu

menjembatani pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dimana dalam menjalankan fungsi tersebut bank berlandaskan pada syariah Islam. Aktivitas penghimpunan dana dari pihak yang kelebihan dana dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah dimana dana dari aktivitas pendanaan dengan kedua akad tersebut secara akuntansi di kelompokkan kedalam akun dana syirkah temporer. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka bank akan memiliki fungsi perantara yang lebih baik. Bank yang memiliki fungsi perantara keuangan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik karena dengan begitu bank dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh adanya bank tersebut.

Mendasarkan pada teori stewardship bahwa bank adalah pihak yang dapat dipercaya, bertindak sesuai kepentingan pemilik dana dan tidak termotivasi oleh tujuan individu, diharapkan semakin banyak dana syirkah temporer akan membantu bank menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang lebih baik, sehingga dengan begitu bank dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain bank memiliki kinerja yang baik.

*H1 : Tingkat dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah*

### **Dewan Komisaris dan Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah**

Adanya kemungkinan munculnya masalah agensi akibat dari pemisahan antara prinsipal dan agen mengakibatkan perlu adanya *corporate governance* yang baik. Salah satu struktur *corporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam. Dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan

komisaris. Menurut Lehn, Patro dan Zhao (2004) ukuran *board of director* (komisaris) yang lebih besar memungkinkan perolehan informasi yang lebih banyak terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi perusahaan seperti *market*, teknologi, peraturan-peraturan terkait dan lain-lain yang akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan monitoring dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang besar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik, sehingga masalah agensi dapat ditekan dan tujuan yang ingin dicapai oleh bank dapat tercapai.

Penelitian Muttakin dan Ullah (2012) yang meneliti 30 bank di bangladesh dan penelitian Hoque, Islam dan Ahmed (2012) yang meneliti 25 bank di bangladesh 2003-2011 menemukan bahwa jumlah *board of director* (komisaris) mempengaruhi kinerja keuangan bank.

*H2 : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah*

### **Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja *Maqasid syariah* Bank Syariah**

Dewan pengawas syariah muncul karena adanya pemisahan antara pemilik dana dengan manajemen, sehingga dari hasil tersebut ada *asymetric information* yang dapat menimbulkan adanya masalah agensi. Hal tersebut dapat memicu bank syariah untuk tidak bertindak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pemilik dana dengan bank syariah. Mekanisme dewan pengawas syariah dapat meningkatkan Kinerja *maqasid syariah* bank syariah karena adanya dewan pengawas syariah yang baik, memiliki pengawasan yang baik sehingga diharapkan bank syariah dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati, dan manajemen bank syariah tidak memanfaatkan *bargaining power* yang dimiliki untuk mengelabui nasabah dan memperkaya diri mereka sendiri.

Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak dewan pengawas mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, pengalaman,



keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Semakin banyak dewan pengawas syariah diharapkan akan ada pengawasan yang lebih baik, sehingga tingkat kepatuhan syariah bank syariah menjadi lebih baik. Adanya pengawasan yang baik diharapkan menurunkan masalah agensi yang dilakukan oleh manajemen bank syariah, sehingga dengan berkurangnya masalah agensi diharapkan kinerja *maqasid syariah* bank syariahnya menjadi lebih baik.

Mendasarkan pada teori agensi bahwa dengan adanya pemisahan antara pemilik dana dan pengelola dana akan dapat menimbulkan masalah agensi, dan salah satu hal yang dapat menekan adanya masalah agensi adalah adanya monitoring. Adanya dewan pengawas syariah adalah untuk memonitoring ketaatan bank syariah terhadap syariah Islam, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menekan masalah agensi yang diharapkan dengan begitu kinerja bank syariah menjadi lebih baik.

*H3 : Jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah*

Seorang dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan lain. Peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa seorang dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan pada 4 lembaga keuangan lain. Menurut Usamah (2010) kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah di bank syariah memerlukan adanya pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah, agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus, semakin sedikit rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional. Rangkap jabatan yang tidak terlalu banyak dipegang oleh dewan pengawas syariah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih baik, sehingga kemungkinan-kemungkinan masalah agensi dapat ditekan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri.

*H4 : Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah*

### **Komite Audit dan Kinerja *Maqasid syariah* Bank Syariah**

Tugas pokok dari komite audit menurut Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009 pasal 42 ayat 1 adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu pada ayat 2 juga disebutkan bahwa komite audit juga memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah. Hal tersebut menandakan bahwa komite audit secara tidak langsung juga memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam. Menurut Al-Matari, et al. (2012) Komite audit juga melakukan monitoring terhadap pengendalian internal perusahaan dan menyediakan informasi yang reliabel bagi stakeholder. Informasi yang reliabel dan transparansi dalam laporan keuangan ini penting karena hal tersebut merupakan salah satu usaha untuk dapat mencapai tujuan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari *maqasid syariah*. Sehingga diharapkan dengan adanya komite audit ini tingkat transparansi dan keandalan laporan keuangan menjadi lebih baik dan tercipta keadilan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

Salah satu pengukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada pada bank syariah. Menurut Bouaziz (2012) Perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak menyediakan sumber daya yang lebih banyak pula untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan akuntansi dan keuangan. Sementara itu Al-Matari, et al. (2012) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih banyak dapat meningkatkan pengetahuan yang digunakan untuk melakukan pengawasan.

Penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu penelitian Sam'ani (2008) yang meneliti bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank.

*H5 : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah*

Ukuran lain dari komite audit dalam penelitian ini adalah jumlah rapat komite audit. Pertemuan yang lebih sering dalam bentuk rapat komite audit dengan auditor internal akan memberikan informasi yang lebih baik mengenai masalah akuntansi dan auditing yang dihadapi oleh perusahaan Al-Matari, et al. (2012). Ketika masalah akuntansi dan auditing muncul komite audit dapat secara langsung meningkatkan fungsi auditor internal untuk mengawasi masalah tersebut. Oleh karenanya tingkat rapat komite audit yang tinggi dapat mengurangi masalah agensi utamanya terkait dengan kecurangan keuangan. Komite audit yang aktif yang ditunjukkan dengan rapat yang lebih banyak menunjukkan adanya banyak waktu yang dilakukan untuk melakukan pengawasan proses pelaporan keuangan, identifikasi resiko, dan monitoring pengendalian internal (Al-Matari, et al. 2012). Meningkatnya jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat dapat meningkatkan monitoring yang lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Aldamen, Duncan, Kelly, McNamara, & Nagel, 2012).

Penelitian Hoque, Islam dan Ahmed (2012) yang meneliti bank-bank di bangladesh menemukan pengaruh positif jumlah rapat komite audit terhadap kinerja keuangan bank. Penelitian Hsu (2007) menemukan bahwa Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang melakukan *initial public offering (IPO)*. Sementara itu

Penelitian Bouaziz (2012) dan Al-Matari (2012) tidak menemukan pengaruh jumlah rapat terhadap kinerja perusahaan.

*H6 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah*

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut (1) Menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan antara 2010 – 2013, (2) Menerbitkan laporan *good corporate governance* antara 2010 – 2013. Hasil dari pencarian data, sampel yang bisa digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 1.

*(tabel 1 disini)*

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan tahunan dan laporan *good corporate governance*. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari website bank syariah terkait, dan website bank Indonesia.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja *maqasid syariah* bank syariah yang menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib (2008) . Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah dana syirkah temporer, jumlah dewan komisaris, jumlah dan rangkap jabatan dewan pengawas syariah dan jumlah anggota dan jumlah rapat komite audit. Definisi operasional dan pengukuran dari masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel 2.

*(tabel 2 disini)*

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heterodeksitas), dan untuk pengujian hipotesis digunakan regresi berganda, dimana model persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

$$Y_1 = \alpha + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan :

$Y_1$  = Kinerja *maqasid syariah* bank syariah

$X_1$  = Dana Syirkah Temporer

$X_2$  = Jumlah anggota dewan komisaris

$X_3$  = Jumlah anggota dewan pengawas syariah

$X_4$  = Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

$X_5$  = Jumlah anggota komite audit

$X_6$  = Jumlah Rapat Komite Audit

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

$\varepsilon$  = Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun independen dapat dilihat dalam tabel 5.

### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat dalam tabel 6 untuk uji normalitas dengan kolmogorov smirnov, tabel 7 untuk uji multikolinearitas, tabel 8 untuk uji autokorelasi, dan tabel 9 untuk uji heterodeksitas. Seluruh uji asumsi klasik memenuhi syarat untuk dapat dilakukan regresi berganda.

(tabel 6 - 9 disini)

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_1 = -11,305 + 1,629 X_1$$

$$Y_1 = 36,526 + 1,250 X_2 + 4,60 X_3 + 0,088 X_4 - 2,212 X_5 + 0,122 X_6$$

Keterangan :

$Y_1$  = Kinerja *maqasid syariah* bank syariah

$X_1$  = Dana Syirkah Temporer

$X_2$  = Jumlah anggota dewan komisaris

$X_3$  = Jumlah anggota dewan pengawas syariah

$X_4$  = Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

$X_5$  = Jumlah anggota komite audit

$X_6$  = Jumlah Rapat Komite Audit

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah pada tingkat signifikan 5%. Hasil regresi tersebut dapat dilihat dalam tabel 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi dana syirkah temporer maka akan semakin tinggi pula kinerja *maqasid syariah* bank syariah dari bank syariah. Teori stewardship menjelaskan bahwa para manajer (bank) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010). Berdasarkan pada teori stewardship tersebut dengan begitu ketika dana syirkah temporer yang dipercayakan banyak maka akan lebih banyak dana yang dapat dikelola oleh manajer, dan manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan amanah dari pemilik dana.

(tabel 10 di sini)

Hasil regresi berganda untuk variabel *good corporate governance* dapat dilihat dalam tabel 11. Berdasarkan pada Uji t, menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah pada tingkat signifikan 5%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Muttakin dan Ullah (2012), Hoque, Islam dan Ahmed (2012) dan Santoso (2012) yang mengukur kinerja bank dengan profitabilitas.

(tabel 11 disini)

Hasil regresi untuk variabel dewan pengawas syariah menunjukkan bahwa baik variabel jumlah dewan pengawas syariah maupun rangkap jabatan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak dewan pengawas mendorong kinerja yang lebih baik karena dengan dewan pengawas yang lebih banyak perusahaan (bank) lebih memiliki pengalaman, kepakaran, pengalaman, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Namun hasil penelitian ini tidak menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas yang banyak dapat mendorong kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Sementara itu untuk variabel rangkap jabatan dewan pengawas syariah juga tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Dengan kata lain bahwa kualitas pengawasan dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan dan yang tidak melakukan rangkap jabatan memiliki tingkat kualitas pengawasan yang sama. Dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan menunjukkan kepakarannya dalam melakukan pengawasan syariah namun kepakarannya harus dibagi kedalam beberapa bank sementara itu, dewan pengawas syariah yang tidak merangkap jabatan memang tidak terlalu menunjukkan kepakaran dalam pengawasan syariah namun karena dewan pengawas syariah yang tidak merangkap jabatan hanya melakukan pengawasan pada satu bank saja sehingga kualitas pengawasannya sama dengan dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan.

Pada tingkat signifikansi 5%, hasil regresi untuk variabel jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah, yang berarti bahwa hipotesis jumlah anggota komite audit berpengaruh positif ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Al-Matari, et al (2012) yang meneliti perusahaan di Arab Saudi. Jumlah anggota komite audit yang banyak dapat memungkinkan terciptanya perdebatan yang tidak diperlukan dan penundaan dalam pembuatan keputusan (Ghabayen, 2012).

Hasil regresi variabel jumlah rapat anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan tidak efektifnya rapat yang dilakukan oleh komite-komite audit yang ada pada bank syariah yang nantinya berujung pada ketidakefektifan dalam melakukan monitoring. Ketidakefektifan tersebut dapat terlihat bahwa tidak semua rapat komite audit dihadiri oleh semua anggota komite audit sehingga tidak semua anggota dapat memberikan kontribusi pengetahuannya dalam melakukan monitoring.

## ***KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN***

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut (1) berdasarkan pada teori *stewardship*, variabel dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah, (2) berdasarkan pada teori *agensi*, jumlah anggota komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah, dan (3) jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah, dan (3) Variabel dewan pengawas syariah, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

### **Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pengukuran kinerja bank syariah hendaknya tidak hanya memperhatikan kinerja profitabilitasnya saja, namun kinerja bank



akan menjadi lebih baik manakala yang diukur adalah kinerja *maqasid syariah*-nya karena mampu mencakup aspek bisnis dan sosial daripada hanya mengukur profitabilitasnya saja, (2) Berdasarkan teori stewardship, kinerja *maqasid syariah* bank syariah dapat meningkat manakala bank syariah dapat meningkatkan kegiatan penghimpunan dana dengan akad mudharabah maupun musyarakah dimana kedua akad tersebut merupakan akad investasi bukan sekedar akan penitipan (wadiah) yang mana dana dari akad wadiah dana belum tentu dapat dimanfaatkan oleh bank syariah.

### **Keterbatasan dan Saran**

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : (1) Jumlah sampel bank yang digunakan hanya 9 bank umum syariah belum dapat menggunakan 11 bank umum syariah yang sudah ada di Indonesia (2) Jangka waktu pengambilan sampel relatif pendek hanya 4 tahun dari tahun 2010 – 2013, (3) Pengukuran *good corporate governance* masih menggunakan ukuran-ukuran parsial belum menggunakan ukuran yang komprehensif yang dapat mengukur kualitas *good corporate governance*. Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah : (1) Menggunakan pengukuran *corporate governance* yang lebih komprehensif, (2) Perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai pengukuran kinerja *maqasid syariah* yang lebih baik. Hal lain yang perlu dikembangkan adalah kisaran angka kinerja *maqasid syariah* yang menunjukkan suatu bank telah mencapai *maqasid syariah* atau belum.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Baidhani, A. M. (2013). *The Effect of Corporate Governance on Bank Performance*. Cairo: German University in Cairo.
- Aldamen, H., Duncan, K., Kelly, S., McNamara, R., & Nagel, S. (2012). Audit Committee Characteristics and Firm Performance During the Global Financial Crisis. *Bond University*, 1-42.
- Al-Matari, Y. A., Al-Swidi, A. K., Fadzil, F. H., & Al-Matari, E. M. (2012). Board of Directors, Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi Arabia Listed Companies. *International Review of Management and Marketing*, 241-251.

- Arifin. (2005). *Peran Akuntan dalam menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arifin, Z. (2007). *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009
- Bouaziz, Z. (2012). The Impact of Presence Audit Committees on The Financial Performance of Tunisians Companies. *International Journal of Management and Business Studies*, 57-64.
- Ghabayen, M. A. (2012). Board Characteristics and Firm Performance : Case of Saudi Arabia. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 168-200.
- Hoque, M. Z., Islam, M. R., & Ahmed, H. (2012). Corporate Governance and Bank Performance : Case In Bangladesh. *Social Science Research Network*, 1-37.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi 106 Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jensen , M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Sturcture . *Journal of Finanacial Economics*, 305-360.
- Lehn, K., Patro, S., & Zhao, M. (2004). Determinants of the Size and Structure of Corporate Board 1935-2000. -, 1-51.
- Mohammed, M. O., Razak, A. D., & Taib, F. M. (2008). The Performance of Islamic Banking Based on The *Maqasid syariah*. *International Islamic University Malaysia Journal*, -.
- Muttakin, M. B., & Ullah, M. S. (2012). Corporate Governance and Bank Perfomance : Evidence From Bangladesh. *Corporate Board : Role, Duties & Composition* , 1-8.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2008). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Persepektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 37-46.
- Reni, D., Muklis, & Cholisni, A. (2014). Impact of the Perception of Islamic Bank Management on Islamic Bank Objective to The Social and Economic Performance Using Maqasid Al-Sharia Approach. *Proceedings of Developing A Framework for Maqasid Al-Sharia-Based Index Of Socio Economic*, 415-474.
- Rouse, P., & Putterill, M. (2003). An Integral Framework for Performance Measurement. *Management Decision* , 791-805.
- Santoso, R. T. (2012). *Pengaruh Corporate Governance dan Kinerja Bank Merger di Indonesia 1998-2010*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Syam, D., & Najda, T. (2012). Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta Pengaruhnya terhadap terhadap Tingkat Pengembalian dan Resiko Pembiayaan. *Jurnal Reviu Akuntansi Keuangan*, 195-206.

Usamah. (2010). Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. -, -.

Republik Indonesia. 2007. Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jakarta

## LAMPIRAN

**Tabel 1 Data Sesuai Kriteria *Purposive Sampling***

Keterangan	Jumlah Bank	Jumlah Data
Jumlah Populasi	11	37
Jumlah sesuai kriteria	9	31
Jumlah tidak sesuai kriteria	2	6

Sumber : Data diolah 2014

**Tabel 2**

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Nama Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Referensi
Kinerja <i>Maqasid Syariah</i>	Tingkat bank syariah dalam mencapai tujuan syariah Islam ( <i>maqasid syariah</i> ).	Lihat tabel 3 & tabel 4	Mohammed, Razak dan Taib (2008)
Dana Syirkah Temporer	Dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu, dari individu dan pihak lainnya, dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan	Logaritma natural total dana syirkah temporer	Nurhayati dan Wasilah (2008)
Dewan Komisaris	organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi	Jumlah anggota dewan komisaris	Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Dewan	dewan yang bertugas memberikan saran dan	- Jumlah	Peraturan

Nama Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Referensi
Pengawas Syariah	nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah	<p>anggota dewan pengawas syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase dewan pengawas syariah yang melakukan pengawasan pada lebih dari sama dengan 3 lembaga keuangan dibagi total dewan pengawas syariah</li> </ul>	bank Indonesia no.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan <i>good corporate governance</i> pada bank umum syariah dan unit usaha syar
Komite Audit	komite yang dibentuk oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris yang memiliki tanggungjawab menilai kecukupan pengendalian internal, kecukupan proses pelaporan keuangan dan mengevaluasi tindak lanjut direksi atas temuan audit dan /atau rekomendasi dari bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor ekstenal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota komite audit</li> <li>- Jumlah rapat komite audit</li> </ul>	

**Tabel 3 : Operasionalisasi Tujuan Bank Syariah**

<b>Konsep (tujuan)</b>	<b>Dimesi</b>	<b>Elemen</b>	<b>Rasio Kinerja</b>
Mendidik Individu	Kemajuan Pengetahuan	Bantuan Pendidikan	<b>R1.</b> Nilai 1 = memiliki bantuan pendidikan, 0 = tidak memberikan bantuan pendidikan
		Penelitian	<b>R2.</b> Biaya penelitian/total biaya
	Peningkatan Keahlian	Pelatihan	<b>R3.</b> Biaya pelatihan/total biaya
	Meningkatkan Kesadaran akan Bank syariah Islam	Publikasi	<b>R4.</b> Biaya promosi/total biaya
Membangun Keadilan	Kontrak yang Adil	<i>Fair Return</i>	<b>R5.</b> Laba bersih/total pendapatan
	Jasa dan Produk yang Terjangkau	Harga yang terjangkau	<b>R6.</b> Total pembiayaan & piutang bersih/ Total pembiayaan & piutang
	Menghilangkan Ketidakadilan	Produk bebas bunga	<b>R7.</b> Pendapatan bebas bunga/total pendapatan
Kepentingan Publik	Profitabilitas	Rasio laba	<b>R8.</b> Laba bersih/total asset
	Distribusi Pendapatan dan Kesesjahteraan	Pendapatan individu	<b>R9.</b> Zakat/ laba bersih
	Investasi dalam Sektor Riil	Rasio investasi di sektor riil	<b>R10.</b> Total investasi sektor riil/ total asset

Sumber : Mohammed, Razak dan Taib (2008)

**Tabel 4 : Bobot Masing-Masing Tujuan Dan Elemen**

Tujuan	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
T1.Pendidikan	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Training	26
		E4. Publikasi	23
		<b>Total</b>	<b>100</b>
T2. Keadilan	41	E5. <i>Fair Return</i>	30
		E6. <i>Fair Price</i>	32
		E7. Produk bebas bunga	38
		<b>Total</b>	<b>100</b>
T3.Kesejahteraan	29	E8. Rasio laba	33
		E9. Transfer Pendapatan	30
		E10. Rasio Investasi sektor riil	37
		<b>Total</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>		

Sumber : Mohammed, Razak dan Taib (2008)

**Tabel 5**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Nama Variabel	Jumlah Data	Data Minimum	Data Maksimum	Rata-rata	Std. Deviation
Kinerja <i>maqasid syariah</i> bank syariah	31	26,00	40,79	36,27	3,92
Dana Syirkah Temporer	31	26,41	31,49	29,21	1,42
Jumlah DPS	31	2,00	4,00	2,54	0,56
Rangkap Jabatan DPS	31	0,00	1,00	0,41	0,36
Jumlah Komisaris	31	3,00	8,00	4,19	1,49
Jumlah anggota komite audit	31	2,00	5,00	3,41	0,80
Jumlah Rapat Komite Audit	31	0,00	43,00	7,03	10,50

Sumber : Data diolah (2014)

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,73017014
	Absolute	,184
Most Extreme Differences	Positive	,064
	Negative	-,184
Kolmogorov-Smirnov Z		1,026
Asymp. Sig. (2-tailed)		,244

Sumber : Data diolah (2014)

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Nama Variabel	<i>Tolerance</i>	<b>VIF</b>
Dana Syirkah Temporer	0,251	3,980
Jumlah DPS	0,727	1,376
Rangkap Jabatan DPS	0,867	1,154
Jumlah Komisaris	0,291	3,431
Jumlah anggota komite audit	0,806	1,241
Jumlah Rapat Komite Audit	0,711	1,407

Sumber : Data diolah (2014)

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,719 <sup>a</sup>	,517	,397	3,05242	1,952

Sumber : Data diolah (2014)

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Heterodeksitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-253,144	133,994		-1,889	,117
LN_DST	76,898	41,350	1,799	1,860	,122
LN_JML_DPS	-20,106	11,091	-1,833	-1,813	,130
LN_RKP_DPS	3,056	6,635	,701	,460	,664
LN_JML_KM	2,456	5,759	,233	,426	,688
T					
LN_RPT_KM	-1,464	1,461	-,623	-1,002	,362
T					
LN_JML_KO	2,840	8,849	,488	,321	,761
M					

Sumber : Data diolah (2014)

**Tabel 10**  
**Hasil Regresi Dana Syirkah Temporer**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,590 <sup>a</sup>	,348	,326	3,22742

Sumber : Data diolah (2014)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-11,305	12,105		-,934	,358
DST	1,629	,414	,590	3,935	,000

Sumber : Data diolah (2014)



**Tabel 11****Hasil Regresi Corporate Governance**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,628 <sup>a</sup>	,395	,274	3,34900

Sumber : Data diolah (2014)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	36,529	3,660		9,981	,000
JML_DPS	,460	1,215	,066	,379	,708
RKP_DPS	,088	1,756	,008	,050	,960
JML_KMT	-2,212	,841	-.454	-2,629	,014
RPT_KMT	,122	,062	,326	1,960	,061
JML_KOM	1,250	,502	,475	2,490	,020

Sumber : Data diolah (2014)